



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yori Angkeri Putra Pgl Yori Bin Karim;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 24/24 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasir Purus Atas RT 003 RW 004 Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 April 2022 s/d tanggal 21 April 2022 Nomor Sp.Kap/78/IV/2022/Satresnarkoba dan Surat Izin Perpanjangan Waktu Penangkapan tanggal 21 April 2022 s/d tanggal 24 April 2022 Nomor Sp.Kap/78.a/IV/2022/Satresnarkoba;

Terdakwa Yori Angkeri Putra Pgl Yori Bin Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa dimuka persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum yaitu 1. Ardisal, S.H., M.H., 2. Rina Noverya, S.H., 3. Adek Putra, S.H., dan 4. Bundo, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Ardisal, S.H., M.H., & Rekan Jalan Kampung Tanjung No. 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 5 Juli 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YORI ANGKERI PUTRA Pgl YORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa YORI ANGKERI PUTRA Pgl YORI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YORI ANGKERI PUTRA PGL YORI BIN KARIM pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Batas setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di Tugu Merpati yang berada di Taman Pantai Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 0,10 gr (nol koma sepuluh gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa dihubungi Ambon (DPO) melalui handphone android merk Oppo warna hitam lalu menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa secara gratis dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Ambon (DPO) meminta terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut di Tugu Merpati yang berada di Taman Pantai Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa sampai di Tugu Merpati tersebut dan bertemu dengan Ambon (DPO), setelah berbincang-bincang dengan Ambon (DPO), selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari Ambon (DPO), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya yang beralamat di Pasir Purus Atas RT 003 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa terima tadi dari Ambon (DPO) untuk terdakwa konsumsi sedangkan sisanya terdakwa simpan

Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli makanan dengan membawa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pakai dari narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa konsumsi tadi, pada saat terdakwa sampai Pinggir Jalan Jembatan Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang sekitar pukul 19.30 wib datang aparat kepolisian dari Polresta Padang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dilakukan terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam genggam tangan kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 176/IV/023100/2022 tanggal 21 April 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah terpatri berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0805/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, MM dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gr (nol koma sepuluh gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KEDUA

Bahwa terdakwa YORI ANGKERI PUTRA PGL YORI BIN KARIM pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Pinggir Jalan Jembatan Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 0,10 gr (nol koma sepuluh gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa yang sedang memiliki narkotika jenis shabu mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sedangkan sisanya terdakwa simpan. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli makanan dengan membawa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pakai dari diduga narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa konsumsi tadi, pada saat terdakwa sampai Pinggir Jalan Jembatan Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang sekitar pukul 19.30 wib datang aparat kepolisian dari Polresta Padang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam genggam tangan kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai. Kepada aparat kepolisian, terdakwa mengakui seluruh barang bukti adalah milik dan berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 176/IV/023100/2022 tanggal 21 April 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah terpatri berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0805/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKP Dewi Arni, MM dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gr (nol koma sepuluh gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KETIGA

Bahwa terdakwa YORI ANGKERI PUTRA PGL YORI BIN KARIM pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.00WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pasir Purus Atas RT 003 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa yang sedang memiliki narkotika jenis shabu mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa merakit bong terbuat dari botol merk aqua yang pada tutup botol terpasang 1 (satu) pipet kecil dan 1 (satu) pipet kecil lagi yang terpasang pirek kaca dengan karet kompeng lalu narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pipet yang terpasang kaca pirek untuk selanjutnya dibakar menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil selanjutnya asap yang masuk kedalam bong dihisap dalam-dalam secara berulang kali melalui pipet satunya lagi. Sisa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli makanan karena terdakwa merasakan lapar dengan membawa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pakai dari narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa konsumsi tadi, pada saat terdakwa sampai Pinggir Jalan Jembatan Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Kota Padang sekitar pukul 19.30 wib datang aparat kepolisian dari Polresta Padang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dalam genggam tangan kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai.

Adapun efek yang terdakarasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu adalah merasa tenang, tenaga bertambah, merasa segar, bersemangat dan merasa fit.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/208/IV/2022/RS. Bhayangkara tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Methamphetamine (shabu) Positif dan AMP (ekstasi) positif .

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harry Akmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim anggota Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Jembatan Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang berjalan di Pinggir Jalan Jembatan Muaro Lasakuntuk mencari makanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dalam genggam tangan kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa kepada Tim dari Polresta Padang, terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada pada terdakwa untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, terdakwa pergi keluar untuk mencari makanan karena merasa lapar;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Delonson Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Jembatan Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang berjalan di Pinggir Jalan Jembatan Muaro Lasakuntuk mencari makanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai;

- Bahwa kepada Tim dari Polresta Padang, terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada pada terdakwa untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang dikonsumsi terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu, terdakwa pergi keluar untuk mencari makanan karena merasa lapar ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan karena kasus Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.30WIB bertempat di Pinggir Jalan Jembatan Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dalam genggaman tangan kiri terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma dari Ambon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.30WIB bertempat di Tugu Merpati yang berada di Taman Pantai Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa Ambon (DPO) memberi terdakwa narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma karena terdakwa sudah berteman dengan Ambo (DPO) sejak kecil dan Ambon (DPO) mengetahui kalat terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu, terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Pasir Purus Atas RT 003 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa sampai di rumah sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu diberi oleh Ambon (DPO) tadi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa merakit bong terbuat dari botol merk aqua yang pada tutup botol terpasang 1 (satu) pipet kecil dan 1 (satu) pipet kecil lagi yang terpasang pirek kaca dengan karet kompeng lalu narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pipet yang terpasang kaca pirek untuk selanjutnya dibakar menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil selanjutnya asap yang masuk kedalam bong dihisap dalam-dalam secara berulang kali melalui pipet satunya lagi;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa membuang alat hisap atau bong tersebut ke bandar kali yang berada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli makanan karena terdakwa merasakan lapar;
- Bahwa benar terdakwa tidak menyadari telah membawa narkotika jenis shabu tersebut pada saat mau keluar rumah;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang berjalan mencari makanan;
- Bahwa benar sisa narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi lagi nantinya;
- Bahwa terdakwa merasa tenang, tenaga bertambah, merasa segar, bersemangat dan merasa fit setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa pangkas rambut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut baru 1 (satu) kali diberi Ambon (DPO);
- Bahwa benar terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening d narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalah guna:
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalah guna:

- Yang dimaksud unsur "Setiap penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum dan hal ini menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus bertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa orang yang telah menggunakan Narkoba jenis shabu tanpa hak dan melawan hukum adalah terdakwa YORI ANGKERI PUTRA Pgl YORI yang identitasnya lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan. Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidakberwenangan terdakwa terhadap sesuatu perbuatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ayat (2) menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Tugu Merpati yang berada di Taman Pantai Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu secara Cuma-cuma dari Ambon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Pasir Purus Atas RT 003 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sampai di rumah sekitar pukul 19.00 wib, lalu terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang diberi oleh Ambon (DPO) tersebut untuk dikonsumsi. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli makanan karena terdakwa merasakan lapar; pada saat terdakwa sedang berjalan Pinggir Jalan Jembatan Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang sekitar pukul 19.30 wib datang aparat kepolisian dari Polresta Padang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dalam genggam tangan kiri terdakwa yang merupakan sisa pakai dari narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa konsumsi sebelumnya serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dalam saku celana yang sedang terdakwa pakai.. Keseluruhan barang bukti adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sendiri mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan di bidang kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun terdakwa tetap melakukannya.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikemukakan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di di Tugu Merpati yang berada di Taman Pantai Muaro Lasak yang beralamat di Jalan Samudra RT 002 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara Cuma-cuma dari Ambon (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Pasir Purus Atas RT 003 RW 004 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sampai dirumah sekitar pukul 19.00 wib, lalu terdakwa lalu terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis shabu yang diberi oleh Ambon (DPO) tersebut untuk dikonsumsi dengan cara terdakwa terdakwa merakit bong terbuat dari botol merk aqua yang pada tutup botol terpasang 1 (satu) pipet kecil dan 1 (satu) pipet kecil lagi yang terpasang pirem kaca dengan karet kompeng lalu narkoba jenis shabudimasukkan kedalam pipet yang terpasang kaca pirem untuk selanjutnya dibakar menggunakan mencis yang apinya telah disetel menjadi kecil selanjutnya asap yang masuk kedalam bong dihisap dalam-dalam secara berulang kali melalui pipet satunya lagi. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, terdakwa membuang alat hisap atau bong tersebut ke bandar kali yang berada dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merasa tenang, tenaga bertambah, merasa segar, bersemangat dan merasa fit setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap beberapa saat setelah mengkonsumsi/ menggunakan Narkoba jenis shabu yaitu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib. Hal ini juga diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/208/IV/2022/RS. Bhayangkara tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Methamphetamine (shabu) Positif dan AMP (ekstasi) positif .
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terendam didapat berat bersih sebesar 0,10 gr (nol koma sepuluh) gram atau dibawah 1 (satu) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0805/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 , barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gr (nol koma sepuluh gram), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan tindak pidana narkotika pada umumnya merupakan serangkaian perbuatan saling berhubungan. Untuk dapat membeli atau mengonsumsi narkotika harus didahului dengan perbuatan memiliki atau setidaknya menguasai narkotika tersebut. Yang harus dilihat adalah tujuan terdakwa untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Berdasarkan fakta dipersidangan, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa langsung kerumahnya dan mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya sekitar pukul 19.00 wib dan terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 wib.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YORI ANGKERI PUTRA Pgl YORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa YORI ANGKERI Putra pgl YORI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening yang telah dipatri yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022, oleh kami, Arifin Sani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Egi Novita, S.H , Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H., Penuntut Umum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa juga dihadiri Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H

Arifin Sani, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)